



LAPAS BLITAR

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



[HTTPS://LAPASBLITAR.KEMENDUKHAM.GO.ID/](https://lapasblitar.kemendukham.go.id/)

LAPAS BLITAR

BerAKHLAK  **# bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LKIP)
2022**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR
TAHUN 2022**

ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Blitar, 4 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Blitar,



GATOT TRI RAHARDJO
NIP. 197109231999031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pelayanan pembinaan, keamanan dan tata tertib bagi Narapidana/Anak didik Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan yang terpadu.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat diberjalan efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas. Inilah bagian terpenting yang akan ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Tujuan utama penyusunan LKIP ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Tahun 2022. LKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat dipergunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta pendorong demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Realisasi Anggaran Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar tercapai : **99,88%** dari pencapaian tersebut tampak bahwa pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar telah berhasil melaksanakan program-program kegiatannya dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan dan Kebijaksanaan yang menjadi dasar atas pelaksanaan seluruh kegiatan telah dijalankan dengan benar.

Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dapat dicapai melalui pelaksanaan 6

(enam) kegiatan yang sekaligus merupakan Sasaran Program Strategis yang akan dicapai yaitu :

- 1) Bidang Layanan Pembinaan Narapidana;
- 2) Bidang Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan;
- 3) Bidang Layanan Tahanan
- 4) Bidang Layanan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan Kegiatan Kerja bagi Narapidana;
- 5) Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama;
- 6) Bidang Layanan Keamanan dan Ketertiban, dan;
- 7) Bidang Layanan Perkantoran.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara menghitung capaian Persentase masing-masing Kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi target yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar *“Semakin tinggi persentase pelayanan yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan, maka kualitas pelayanan masyarakat semakin baik”*.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Lembaga Masyarakat Kelas IIB Blitar ini, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
a. Umum.....	1
b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
B. Dasar Hukum.....	7
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	8
E. Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi.....	9
F. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran.....	58
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	59
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

a. Umum

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip, salah satu perwujudan *Good Governance*. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi Kinerja Nasional dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Kinerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan negara yang baik adalah azas akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tuntutan publik yang harus terus diperjuangkan untuk dicapai, dimana muara dari tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara ditetapkanlah PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana PERPRES tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan kinerja yang

telah ditetapkan untuk dicapai dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP terus dilakukan penyempurnaan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel yang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi serta peranannya secara lebih berdaya guna, berhasil guna (efektif dan efisien), bersih, bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki daya responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kinerja, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah membuat Perjanjian Kinerja yang berisi penugasan dari Pimpinan yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Output*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjian juga mencakup *Output* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahun.

b. Sejarah Singkat

Lapas Kelas IIB Blitar merupakan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda berdiri sejak tahun 1881 diatas tanah seluas : 6.070 M2,

dengan nama “Rumah Penjara Blitar”, dalam perkembangannya sejak Era Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan saat ini Rumah Penjara Blitar mengalami beberapa perubahan nama, antara lain :

- a) Rumah Penjara tahun 1881 – 1964;
- b) Lembaga Pemasarakatan Blitar tahun 1964 – 1995;
- c) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blitar tahun 1995 – 2003;
- d) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar tahun 2003 s/d. sekarang; berdasarkan Kep. Men. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.

c. Visi dan Misi

Sebagai satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Visi : “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

- Misi :
1. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 2. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
 3. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 4. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

d. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : M.03-PR.03 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : “Melaksanakan Pemasarakatan Narapidana/Anak Didik.”


Fungsi : Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak didik

- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melaksanakan bimbingan sosial/ kerohanian Narapidana/ Anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

e. Organisasi dan Personalia

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dapat dilihat seperti gambar sebagaimana berikut :



Dari Bagan Struktur Organisasi tersebut diatas, mempunyai pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yaitu sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
KALAPAS	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Keamanan, Pembinaan, Administrasi Keamanan dan Tata Tertib serta Ketata Usahaan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Pemasarakatan bagi Naptah dan andik didalam LAPAS
SUB BAGIAN TATA USAHA	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan LAPAS sesuai pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
SEKSI PEMBINAAN DAN KEGIATAN KERJA	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik, serta memberikan bimbingan latihan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan mengelola hasil kerja
SEKSI ADMINISTRASI KAMTIB	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yg bertugas.
KESATUAN PENGAMANAN LAPAS	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan kamtib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Adapun jumlah sumber daya manusia dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebanyak 98 pegawai yang terdiri dari pegawai pengamanan dan pegawai administrasi :

a. Kepangkatan :

Gol. II/a : 24 Orang

Gol. II/b : 23 Orang

Gol. II/c : 1 orang

Gol. II/d : 1 Orang

Gol. III/a : 11 Orang

Gol. III/b : 21 Orang

Gol. III/c : 3 Orang

Gol. III/d : 14 Orang

b. Tingkat Pendidikan Umum

SD : -

SLTP : -

SLTA : 62 Orang

D III : 3 Orang

S1 : 28 orang

S2 : 1 Orang

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Masyarakat Kelas IIB Blitar menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar secara berkelanjutan.

2.4 Aspek Strategi

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menuju perwujudan visi dan misi Lapas Kelas IIB Blitar, pada Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Dengan demikian, fungsi Lapas adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran Lapas adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

2.5 Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar selama tahun 2022 (periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu Strategis/ Kendala Yang Dihadapi	Solusi/ Tindak Lanjut
1	Sarana gedung/blok hunian tidak memenuhi standar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan mengalami <i>over capacity</i> ;	Melakukan optimalisasi kegiatan pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan dan melakukan pengusulan relokasi
2	SDM kurang memahami tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2022 (untuk SPIP)	Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2022 (untuk SPIP)
3	Sarana Penggeledahan tidak terpenuhi secara optimal yang mengakibatkan masuknya barang terlarang didalam blok Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Melakukan optimalisasi dan mengusulkan pada tahun anggaran mendatang pemenuhan sarana penggeledahan barang dan bawaan pengunjung WBP.

2.6 Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan

ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dan disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon II Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase.

Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar secara berkelanjutan.

2.7 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan.

Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

RAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar secara hierarki mengemban tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di daerah, dengan tujuan menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategi. Dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menata sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka seluruh kinerja yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar juga diupayakan untuk mencapai perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila adanya peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang diarahkan melalui usaha pencapaian Sasaran Kegiatan kerja yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah sesuai standar;
- 3) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di Wilayah sesuai standar;
- 4) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar;
- 5) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
- 6) Layanan Dukungan Manajemen;
- 7) Layanan Perkantoran.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;

5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional** berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- **Akuntabel** berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- **Sinergi** berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

- **Transparan** berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- **Inovatif** berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Blitar tahun 2022 yang diuraikan dalam bentuk matrik.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara	93%

		berkualitas	
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%

3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	41 Unit
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Paket
		Jumlah gedung/ bangunan	20 Unit
		Kegiatan	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 5.420.470.000,-	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Rp. 5.420.470.000,-	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 6.432.597.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		Rp. 6.432.597.000,-	
Jumlah		Rp. 11.853.067.000,-	

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tahun Anggaran 2022, telah menetapkan perencanaan kinerja selama satu tahun anggaran 2022 sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405188/2022 Taggal 17 Nopember 2021.

**DAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Lapas Kelas IIB Blitar beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Lapas Kelas IIB Blitar dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar selaku pengemban amanah untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sesuai yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hal itu pengukuran kinerja digunakan dengan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan

program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d 100 = Baik Sekali (BS)
- 70 s.d <85 = Baik (B)
- 55 s.d <70 = Cukup (C)
- <55= Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

A. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405188/2022 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap indikator capaian kinerja berikut adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Untuk memenuhi hak hidup napitah, negara memberikan layanan perawatan napitah. Hak kesehatan narapidana ini secara khusus telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kebutuhan makan dan minum serta perlengkapannya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Lapas/Rutan) untuk memenuhinya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan makanan. Selain pemenuhan layanan perawatan kebersihan fisik, diperlukan juga layanan kesehatan bagi narapidana / tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat mandat di Lapas, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Lapas Kelas IIB Blitar, Kegiatan layanan perawatan napitah dapat berupa pemeriksaan kesehatan awal (*screening kesehatan*) bagi napitah baru, perawatan kesehatan khusus bagi napitah yang sakit sesuai standar, pemberian

BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Data pelayanan perawatan pada Lapas Kelas IIB Blitar ditunjukkan pada rincian berikut.

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas Kelas IIB Blitar di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP Lapas Blitar akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Penyediaan harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak}}{\sum \text{Tahanan /Narapidana/Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{557 \text{ Orang}}{610 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 91.31\% \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	91.31%	121.75%

Capaian kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tersebut sama dengan tahun 2022. Lapas Kelas IIB Blitar telah memberikan layanan perawatan napitah melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi napitah baru, perawatan kesehatan khusus bagi napitah yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan dan penyediaan menu makanan di Lapas Blitar merupakan salah satu bentuk komitmen dalam melakukan pelayanan terhadap WBP. Kelayakan makanan dan ke higienisan makanan yang diberikan sangat penting sebagai penunjang dari tingkat kesehatan WBP. Pendistribusian bahan-bahan makanan sebagai bahan utama menu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Blitar dilakukan setiap pagi. Hal ini dilakukan demi menjaga kesegaran bahan makanan WBP. Kualitas dari bahan makanan menjadi kunci kesehatan WBP Lapas Blitar untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi seluruh WBP Lapas Blitar.

- b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan/anak dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Lapas Blitar. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas Blitar. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{WBP Mendapat Layanan Kesehatan Preventif Secara Berkualitas}}{\sum \text{Tahanan /Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{39 \text{ Orang}}{39 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100.00%	107.53%

Di tahun 2022 dan 2021 seluruh napitah pasti akan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan napitah yang ditentukan oleh Ditjen Pemasaryakatan. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat/dokter intern Lapas maupun dari rumah sakit/puskesmas setempat. Lapas Blitar meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan WBP diantaranya pemberian vitamin secara berkala dan peningkatan intensitas pemeriksaan kesehatan WBP. Petugas paramedis memberikan pengobatan rutin terhadap WBP yang berobat di Poliklinik Lapas Blitar. Perawatan/ pengobatan pasien merupakan bentuk pelayanan medis bagi WBP yang dilaksanakan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap blok hunian. Hal ini dilakukan agar semua WBP dapat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Pelayanan kesehatan kepada WBP terdiri dari pelayanan kesehatan di poliklinik, peninjauan keadaan WBP pada setiap blok hunian, skrining penyakit, pencegahan penyakit, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Untuk menunjang kesehatan WBP, pihak Lapas Blitar berkoordinasi dengan Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Blitar Pandemi Covid-19 pada Tahun 2022 masih belum berakhir ditambah dengan perubahan cuaca ekstrim yang memungkinkan penyebaran covid-19 akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Lapas Blitar memberikan pelayanan kesehatan prima kepada WBP. Pemberian suntikan vaksin kepada WBP Lapas Blitar masih berlangsung hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari pemberian layanan kesehatan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Blitar. Pemberian vaksin booster secara kontinyu dari jadwal pemberian vaksin sebelumnya, sehingga semua

WBP yang ada di Lapas Blitar sudah mendapatkan vaksin dengan merata.

- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan, umur, jenis kelamin dari narapidana itu sendiri, jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyakut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 termasuk bagi tahanan/narapidana perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan digolongkan dan dikelompokkan mendapat perlakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, tahanan/narapidana yang sedang hamil dan menyusui berhak mendapat asupan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh dokter. Lapas memberikan akomodasi untuk segala perawatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan dan bilamana ada bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di Lapas dan telah disiapkan tempat yang layak. Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{WBP Hamil atau Menyusui Mendapat Akses Kesehatan}}{\sum \text{WBP Hamil atau Menyusui}} \times 100\% \\ &= \frac{0 \text{ Orang}}{0 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 00.0\% \text{ (Tidak ada Warga Binaan yang sedang Hamil/ Menyusui)} \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0.00%	Tidak ada Narapidana/ Tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara 2021 dan 2022 pada indikator Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal terbilang sama NIHIL narapidana yang hamil maupun menyusui.

- d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{WBP mengalami gangguan mental tertangani}}{\sum \text{WBP yang mengalami gangguan mental}} \times 100\% \\
&= \frac{1 \text{ Orang}}{1 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100.00%	142.86%

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan 2021 pada indikator Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa ada 13 hak narapidana, pada huruf d menjadi poin penting penekanan hak tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dalam kaitannya adalah narapidana lansia. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Narapidana lanjut usia dalam menjalani hidupnya di lapas memiliki 4 hak dalam mendapatkan perlakuan

husus tersebut, diantaranya : pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Formulasi perhitungan indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{WBP Lansia mendapat layanan kesehatan}}{\sum \text{WBP Lansia}} \times 100\% \\
 &= \frac{12 \text{ Orang}}{12 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100.00%	125.00%

Capaian kinerja Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan terdapat penurunan yang tahun sebelumnya terdapat 16 orang lansia menjadi 12 orang lansia di Lapas Blitar pada Tahun 2022.

Penyelenggaraan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana lanjut usia yang telah dilaksanakan di Lapas Blitar sudah baik. Hal ini di wujudkan dengan adanya kegiatan- kegiatan yang

menunjang pada bidang kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk narapidana lanjut usia. Untuk melayani lanjut usia telah terdapat ruangan yang terpisah agar tahanan/narapidana lanjut usia yang berobat tidak merasa terganggu. Upaya tenaga kesehatan dalam mengatasi kendalanya dengan berupaya menumbuh kembangkan kesadaran narapidana lanjut usia terhadap kesehatan pribadinya, hal ini terbukti dengan tahanan/narapidana yang selalu peduli untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Selain itu Lapas Blitar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya bagi lanjut usia juga melakukan penyuluhan tentang berbagai aspek kesehatan dan terkadang beberapa waktu secara berkala mengundang tenaga kesehatan dari luar untuk melakukan pengecekan kesehatan dan penyuluhan kesehatan.

- f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, dimana hak ini harus dipenuhi oleh Lapas sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang seharusnya mereka dapatkan bisa berupa kamar hunian khusus, toilet khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, dan kursi roda/tongkat untuk mempermudah mobilitas sebagai wujud memenuhi kesejahteraan sosial kelompok rentan. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas diberikan hak spesial sebab keterbatasannya, tidak berbeda dengan narapidana yang lain ataupun mempunyai keadaan yang wajar. Formulasi perhitungan indikator Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{WBP Disabilitas Mendapatkan Layanan Kesehatan}}{\sum \text{WBP Disabilitas}} \times 100\% \\
&= \frac{2 \text{ Orang}}{2 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100.00%	125.00%

Capaian kinerja Persentase Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan terdapat penurunan yang tahun sebelumnya terdapat 16 orang lansia menjadi 12 orang lansia di Lapas Blitar pada Tahun 2022.

- g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
Tingginya angka penyakit menular berbahaya di Lapas harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, dikarenakan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang termasuk Narapidana. Selain itu penyakit menular berbahaya memiliki resiko penularan bagi Narapidana yang sehat lainnya sedangkan bagi Narapidana

yang menderita penyakit menular itu sendiri memiliki risiko tinggi menyebabkan kematian. Narapidana yang menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Lapas. Formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{WBP dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya \& Positif TBC}}{\sum \text{WBP dengan HIV – AIDS \& Positif TB}} \times 100\% \\
 &= \frac{4 \text{ Orang}}{4 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100.00%	142.85%

Capaian kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, walaupun tidak mencapai 100%, hal tersebut WBP masih dalam tahap pengobatan. Namun, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, tidak ada WBP yang memiliki riwayat HIV-AIDS. Oleh karena itu, pada Tahun 2022, Lapas Blitar telah

konsisten melakukan skrining HIV dan TBC kepada WBP untuk deteksi dini dalam pengendalian HIV dan TBC di Lapas Blitar.

Lapas Blitar melakukan skrining HIV dan TBC terhadap WBP bekerja sama dengan Puskesmas Rogotruncan Kabupaten Blitar. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap adanya keluhan WBP yang sebelumnya memiliki kontak erat terhadap WBP yang didiagnosa menderita HIV dan TBC. Pelaksanaan skrining diawali dengan mengkaji keluhan dan riwayat kontak erat sebelumnya dengan penderita hepatitis. Selanjutnya kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan sampel darah sebagai media yang digunakan untuk menentukan WBP terinfeksi HIV dan TBC. Antisipasi penyebaran penyakit menular yang terjadi di Lapas Blitar sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI tentang standart pengendalian TB, Hepatitis, Skabies, Lepra, dan penyakit menular lainnya.

- h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika

Narapidana narkotika merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat menggunakan narkoba yang mereka konsumsi selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan dalam menyerap, keterpurukan kesehatan dan sifat over reaktif dan over produktif. Akibatnya narapidana kasus narkotika perlu penanganan khusus daripada narapidana kasus lain selama berada di Lapas. Formulasi perhitungan indikator persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Perubahan Kualitas Hidup WBP Penyalahguna Narkotika}}{\sum \text{WBP Penyalahguna Narkotika}} \times 100\% \\
&= \frac{245 \text{ Orang}}{245 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100.00%	400.00%

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan jiwa (mental) seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hubungan mengubah perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Formulasi perhitungan indikator persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik

Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian adalah:

$$= \frac{\sum \text{Narapidana Memperoleh Nilai Baik pada Intrumen}}{\sum \text{Narapidana Mendapat Program Pembina}} \times 100\%$$

$$= \frac{349 \text{ Orang}}{327 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$= 88.07\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	88.07%	135.50%

b. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani pembinaan berkelakuan baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, ada beberapa jenis Remisi, yaitu: Pertama, Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kedua, Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Ketiga, Remisi Tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang selama menjalani pidana telah: berbuat jasa kepada negara; dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; serta

melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Narapidana Mendapatkan Remisi}}{\sum \text{Narapidana Memenuhi Syarat Substantif}} \times 100\% \\
 &= \frac{349 \text{ Orang}}{349 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100.00%	102.04%

c. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Kebijakan pelepasan pandemi COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah melalui program asimilasi dan undang-undang integrasi. Program asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak melalui integrasi narapidana dan anak dalam masyarakat. Selain itu, hak integrasi merupakan pemberian pelepasan bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, serta tindak pidana transnasional terorganisir. Adapun formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Narapidana Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\sum \text{Narapidana Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif}} \times 100\% \\
 &= \frac{243 \text{ Orang}}{243 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100.00%	125.00%

Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sebagai wali pemasyarakatan untuk mendampingi narapidana melakukan proses pembinaan. Hasil dari proses pembinaan yang baik maka Wali Pemasyarakatan dapat mengusulkan narapidana kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk mendapatkan hak integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data pada SPPN sebagai rekomendasi untuk diusulkan mendapatkan hak integrasi narapidana (asimilasi, PB, CB, remisi, dan lain- lain). Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana mampu meningkatkan kualitas pembinaan berbasis evidence-based practice yang tepat dengan analisis data yang ada sehingga terdapat indikator Warga Binaan Pemasyarakatan selama di Lapas dalam melaksanakan pembinaan dengan baik. Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Narapidana yang menerima asimilasi adalah yang dinilai berkelakuan baik

selama menjalani masa hukuman dan tidak melakukan pelanggaran.

d. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Formulasi perhitungan indikator persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Narapidana Menerima Hak Pendidikan}}{\sum \text{Narapidana Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ Orang}}{0 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 0.00\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	0.00%	Tidak ada narapidana yang menerima hak pendidikan

Capaian kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan di Lapas Blitar masih belum maksimal karena belum bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Namun, Lapas Blitar telah memberikan pendidikan untuk WBP sebagai bentuk pembinaan secara rohani melalui Pondok Pesantren At-Taubah

yang bekerja sama dengan Kemenag serta pada Blok WBP telah dilengkapi pojok baca yang bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Blitar.

- e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Dalam rangka melakukan penyelenggara program revitalisasi sistem pemasyarakatan, penanganan terhadap narapidana risiko tinggi menjadi salah satu isu utama. Narapidana risiko tinggi adalah Narapidana yang berdasarkan penilaian ditetapkan sebagai narapidana risiko tinggi berdasarkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi. Selain Narapidana yang melanggar aturan di Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengkategorikan pelaku tindak pidana kejahatan teroris, narkoba dan psikotropika, trafficking, illegal logging, illegal fishing, atau korupsi sebagai Narapidana Resiko Tinggi. Dalam peraturan tersebut, perlakuan khusus kepada narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan alasan narapidana yang diklasifikasikan berisiko tinggi dianggap membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, narapidana risiko tinggi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dilakukannya program pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana, menurunkan tingkat risiko keamanan dan hilangnya paham radikalisme yang mereka miliki agar berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin. Formulasi perhitungan indikator persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi Sadar, Patuh \& Disiplin}}{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi Yang Menerima Program}} \times 100\% \\
&= \frac{175 \text{ Orang}}{175 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100.00%	666.67%

f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Penyelenggaraan pelaksanaan program pembinaan narapidana akan dilakukan dengan menggunakan metode pembinaan dan pendidikan. Setiap narapidana yang mengikuti pembinaan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat keahlian dan kemampuan dimaksudkan sebagai bukti bahwa narapidana yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk dapat melanjutkan dan bersaing dalam dunia kerja setelah menjalani masa hukuman dan kembali pada masyarakat. Formulasi perhitungan indikator persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Narapidana Mendapatkan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi}}{\sum \text{Narapidana}} \times 100\% \\
&= \frac{160 \text{ Orang}}{327 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 48.93\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	48.93%	174.75%

Pelaksanaan pelatihan bersertifikasi pada Lapas Blitar, narapidana sangat antusias dalam mengikuti proses pelatihan. Kemauan belajar narapidana sangat bagus ditunjukkan dengan jumlah peserta. Pengembangan pendidikan vokasi/ kejuruan bagi Warga Binaan (Narapidana) terus dilakukan dari berbagai aspek untuk mencapai tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan meubelair dengan instruktur dari BLK AI Muksin Kota Blitar.

g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Upaya pembinaan untuk membangunkan dan meregenerasi segala macam kemampuan yang ada pada diri narapidana, sehingga diharapkan setelah menjalani masa pidana para narapidana bisa menjadi generik lagi. Derajat atau tata cara pelatihan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pendidikan, pendidikan produk kegiatan dan kompetensi lainnya sehingga akan berkembang potensi, terbaik dan optimalisasi diri warga binaan. Sehingga dari teknik pembinaan dan pendampingan diharapkan para narapidana mampu mengungkapkan trade in dirinya baik dari tingkah laku, sikap, dan pola pikirnya menjadi lebih baik jika ingin memahami reintegrasi sosial WBP yang usaha-usahanya sering dikembalikan dalam tengah-tengah masyarakat dan dapat mempertanggung jawabkan dirinya dan lingkungan kerabatnya.

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\sum \text{Narapidana menjalankan program asimilasi}} \times 100\% \\
&= \frac{50 \text{ Orang}}{178 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 28.09\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	28.09%	41.93%

Tinggi rendahnya capaian pada indikator ini, diukur dari berapa jumlah mantan narapidana yang telah menjalani program asimilasi, mendapatkan pekerjaan dan produktif setelah mereka bebas. Pada umumnya, Lapas Blitar belum memiliki sarana asimilasi sehingga, capaian kinerja Persentase pemenuhan narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi evaluasi khususnya proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Dalam pembinaan kemandirian, narapidana pada Lapas Kelas IIB Blitar berhak mengikuti seluruh kegiatan pelatihan keterampilan dengan kerjasama BLK Al Muhsin Kota Blitar, selain itu, narapidana dapat mengikuti seluruh kegiatan produksi kerja baik barang dan jasa yang dapat dijual ke masyarakat sekitar. Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai Lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah

bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Keberhasilan ini menunjukkan begitu efektifnya kegiatan pembinaan keterampilan dan kepribadian dalam membentuk mantan Napitah menjadi manusia yang taat hukum dan berdaya guna serta hidup mandiri. Beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada Lapas Kelas IIB Blitar antara lain : pembinaan keterampilan dilaksanakan melalui kegiatan bengkel kerja, kewirausahaan. Sedangkan pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan berupa diadakannya pengajian-pengajian rutin mingguan, dan siraman rohani oleh pemuka agama. Pembinaan juga dilaksanakan melalui pembinaan jasmasi berupa pemberian kegiatan olahraga, untuk meningkatkan kesehatan jasmani.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sistem keamanan di Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dengan tidak ada penyalahgunaan aliran listrik, peredaran narkoba dan sarana komunikasi yang illegal. Lapas adalah

tempat memanusiaikan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan harus menjamin keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas dan Rutan.

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban Lapas, dilaksanakan kegiatan pengeledahan setiap pengunjung/ penjenguk serta tamu yang masuk ke dalam Lapas dengan teliti dan cermat, sidak razia napitah berupa pengeledahan kamar hunian secara rutin dan insidental dengan melibatkan seluruh pegawai, dan kegiatan pengawalan napitah maupun pengawasan khusus terhadap penghuni yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu Lapas melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk dan berusaha menangani gangguan keamanan yang terjadi, misalnya kasus perkelahian antar napi, kerusuhan Lapas maupun kasus pelarian.

Dalam menangani gangguan keamanan, petugas penjagaan hadir lengkap serta tepat waktu menempati pos-pos jaga. Peningkatan frekuensi pengontrolan oleh Ka. UPT dan Pejabat Struktural di lingkungan Blok Hunian dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama narkoba dan handphone serta barang-barang yang dikategorikan dapat mengganggu keamanan. Setiap triwulan petugas pengaduan Lapas Blitar melakukan rekapitulasi laporan perkembangan tindak lanjut aduan yang bersumber Layanan Pengaduan.

Untuk mengetahui adanya pengaduan dari masyarakat, Admin akan melakukan pengecekan setiap hari. Ketika ada pengaduan, maka berdasar tujuan pelapor, admin mendisposisi ke Bagian/ Bidang yang bersangkutan. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2022 ini, Lapas Kelas IIB Blitar telah melakukan kegiatan diatas dengan data rekapitulasi sebagai berikut.

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Lapas adalah pemberian informasi kepada narapidana mengenai peraturan yang berlaku di lembaga, hak-hak para tahanan atau narapidana, mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan. Lapas Blitar juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan saran terkait layanan kunjungan dan layanan penghuni. Keluhan dan saran disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada di beberapa sudut ruangan maupun secara langsung di ruang layanan informasi serta dapat melalui WA pengaduan. Pengaduan dibawa dalam forum sidang TPP setiap bulan untuk dicarikan solusi dan tindak lanjut. Penyediaan sarana aduan dan penanganan terhadapnya ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (c) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Formulasi perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Pengaduan Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ Pengaduan}}{0 \text{ Pengaduan}} \times 100\% \\
 &= 0.00\%
 \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0.00%	Tidak ada pengaduan yang diterima

Capaian kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada tahun 2022 nihil dikarenakan tidak ada pengaduan yang masuk. Namun, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, di Lapas Blitar terdapat 25 aduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Pada Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menegaskan bahwa pemasarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Namun untuk menciptakan pembinaan bagi narapidan harus memperhatikan juga mengenai keamanan yang ada dilapas, bagaimana bisa ketika keamanan belum menjamin dan tidak kondusif, pembinaan akan sesuai dengan tujuan pemasarakatan.Keamanan dalam lembaga pemasarakatan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasarakatan, terutama menyangkut hal- hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Adapun perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Gangguan Kamtib yang Dicegah}}{\sum \text{Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{11 \text{ Kejadian}}{11 \text{ Kejadian}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100.00%	142.86%
--	---	-----	---------	---------

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah terdapat penurunan yang tahun sebelumnya terdapat 36 gangguan kamtib menjadi 4 gangguan kamtib di Lapas Blitar pada Tahun 2022.

- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap tahanan. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan tahanan selama menjalankan masa hukuman. Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah tahan agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat. Formulasi perhitungan indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Pelaku Gangguan Kamtib Tidak Mengulangi Perbuatan}}{\sum \text{Pelaku Gangguan Kamtib Yang ada}} \times 100\% \\
&= \frac{30 \text{ Orang}}{30 \text{ Orang}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100.00%	125.00%

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, tidak ada gangguan kamtib yang dapat dicegah

- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Salah satu faktor pendukung keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat terwujud dengan baik adalah dengan terpenuhinya kemampuan petugas dalam menguasai dan menerapkan teknik alat pendukung pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan pencegahan, penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan selain Komunikasi. Formulasi perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah:

$$= \frac{\sum \text{Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\sum \text{Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{11 \text{ Kejadian}}{11 \text{ Kejadian}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100.00%	142.86%

Capaian kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, tidak ada pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib Data rekapitulasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2021 menunjukkan bahwa persentase indikator kinerja kegiatan layanan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dan angka persentase 100% ini sesuai dari target capaian yang ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan persentase indikator kinerja kegiatan pencegahan gangguan keamanan mencapai 100% di di tahun 2022. Hal ini disebabkan sidak razia sebanyak 36 kegiatan dilakukan secara rutin dan insidental. Kegiatan penggeledahan merupakan salah satu kegiatan rutin sebagai deteksi dini gangguan kamtib dan juga untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Keadaan Over Kapasitas yang dialami oleh Lapas merupakan keadaan yang menjadi faktor gangguan kamtib. Meskipun demikian, Lapas Kelas IIB Blitar secara kontinyu melaksanakan sidak razia penggeledahan, melakukan pengawalan napitah dan penggeledahan penjenguk dan barang bawaannya. Layanan kunjungan tatap muka kembali dibuka setelah kurang lebih dua tahun ditiadakan akibat

pandemic Covid-19. Layanan kunjungan tatap muka dibuka tiap hari Selasa dan Kamis kecuali tanggal merah. Antusiasme pengunjung terlihat di area pendaftaran kunjungan. Sistem pendaftaran dilakukan dengan system satu pintu menggunakan aplikasi SDP mulai pukul 08.30 s.d. 10.30 WIB. Selanjutnya barang/makanan yang akan diberikan kepada WBP digeledah terlebih dahulu sebelum nanti didistribusikan tersendiri kepada WBP. Pengunjung masuk ke P2U dalam keadaan steril dengan tidak membawa tas, dompet, jaket, handphone, dan barang larangan lainnya. Di P2U pengunjung digeledah badannya lalu mendapatkan kalung identitas pengunjung yang wajib dipakai selama kunjungan. Pengunjung selanjutnya masuk ke area kunjungan diberikan waktu selama 15 menit untuk bertemu dengan WBP yang dikunjungi. Persentase indikator kinerja kegiatan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan persentase yang sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 100%. Pada Lapas Kelas IIB Blitar terjadi peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban dalam lapas yang relative aman, tertib, terkendali, dan kondusif dibanding Tahun 2021.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah

dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, faxsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.


INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya RKA/KL Lapas Blitar yang tersusun secara akurat dan akuntabel serta tepat waktu 	100.00%
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Laporan Inventarisasi BMN 	100.00%

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggarakannya kegiatan Coaching/ Mentoring • Terselenggarakannya kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai 	100.00%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja • Tersusunnya Laporan Keuangan 	100.00%
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan layanan perkantoran yang memadai 	100.00%
Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Unit Kendaraan Bermotor terpelihara dengan baik dan berfungsi normal 	100.00%
Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	41 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 41 Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi terpelihara baik dan berfungsi normal 	100.00%
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Paket	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Paket Peralatan dan fasilitas perkantoran terpelihara dengan baik 	100.00%
Jumlah gedung/ bangunan	20 Unit	100.00%	100.00%

B. Realisasi Anggaran

Terkait dengan realisasi anggaran TA 2022 serta hasil evaluasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020-2022



b. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021-2022

Adapun realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut :

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	13,419,000	11,618,404	86.58
2022	12,000,000	15,744,827	131.21



Pada tahun anggaran 2020 PNPB Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar mengalami kenaikan sebesar **44,63%** dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2019 disebabkan karena adanya peninjauan/ penilaian kembali besaran tarif sewa pemanfaatan lahan maupun gedung bangunan BMN.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Lapas Kelas IIB Blitar TA. 2022 dinilai dari 2 variabel penilaian, yaitu dari 60% dari penilaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART dan 40% dari penilaian IKPA. Pengukuran dengan kedua variabel ini mengindikasikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari segi kepatuhan terhadap perencanaan, efektifitas, dan efisiensi anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program.

Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
SMART	99.98	60%	59.99%	99.74%
IKPA	99.37	40%	39.75%	

D. Capaian Kinerja Lainnya

Dari kerja keras Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, akhirnya mendapatkan apresiasi oleh pihak eksternal dengan penghargaan-penghargaan sebagai berikut :

- Satuan Kerja Terbaik III Kategori Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2022 (Pagu DIPA diatas 6 M) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar;
- Satuan Kerja Terbaik II Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran Cepat, Andal dan Akurat Tahun Anggaran 2022, oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.

DAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan Realisasi Anggaran yang telah dicapai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar selama Tahun Anggaran 2022, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Program Kerja yang ingin dicapai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) Program utama yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan;
2. Target Kegiatan yang ingin dicapai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022 adalah Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah.
3. Hasil (Output) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar.
4. Sasaran Program Strategis (Outcome) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan;
 - 2) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan bagi narapidana dan tahanan;
 - 3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan Kegiatan Kerja bagi narapidana;
 - 4) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan informasi dan kerjasama berbasis IT;
 - 5) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keamanan dan ketertiban;
 - 6) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan pemasarakatan

B. SARAN

Dokumen LKIP ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lapas Kelas IIB Blitar Akhir kata dengan tersusunnya LKIP Lapas Kelas IIB Blitar tahun 2022 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.

Blitar, 4 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Blitar,



GATOT TRI RAHARDJO
NIP. 197109231999031001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATANG SUHERMAN

Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WISNU NUGROHO DEWANTO

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur

WISNU NUGROHO DEWANTO
NIP.196805211999031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Blitar


TATANG SUHERMAN
NIP. 196503121990031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>75%</p> <p>93%</p> <p>96%</p> <p>70%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>25%</p>
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p> <p>2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p> <p>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p> <p>5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p> <p>6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p>	<p>65%</p> <p>98%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>15%</p> <p>28%</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	41 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Paket
		9. Jumlah gedung/ bangunan	20 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.420.470.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.420.470.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.432.597.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.432.597.000,-

Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur

WISNU NUGROHO DEWANTO
NIP. 196805211999031001


Pihak Pertama,
Plt. Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Blitar



TATANG SUHERMAN
NIP. 196503121990031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.405188/2022**



DS:9006-1920-0084-9002

Revisi ke 10
Tanggal : 24 November 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | Ditjen Pemasarakatan |
| 3. Provinsi | : (05) | JAWA TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : (405188) | LAPAS BLITAR |
| Sebesar | : Rp. | 11.809.511.000 (SEBELAS MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.809.511.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN B L I T A R | (150) Rp. | 11.809.511.000 |
|---------------------|-----------|----------------|


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022



DS:9006-1920-0084-9002

Satker : (405188) LAPAS BLITAR

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	11.809.511.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	6.841.712.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	4.967.799.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022



DS:9006-1920-0084-9002

Satker : (405188) LAPAS BLITAR

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.967.799.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	4.967.799.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.841.712.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	6.841.712.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.967.799.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	4.967.799.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasaryakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR


Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Wilayah

23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.202,00	Orang	4.878.606.000
Rincian Output	:	01	BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	511.00	Orang	79.702.000
		02	BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	511.00	Orang	4.492.504.000
		03	BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	180.00	Orang	306.400.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	89.193.000
Rincian Output	:	01	BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.00	operasi	89.193.000
Program	:	013.05.WA		Program Dukungan Manajemen			6.841.712.000
Kegiatan	:	6231		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasaryakatan			6.841.712.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasaryakatan (Lapas)			
		2. 01		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9006-1920-0084-9002


Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

- 3. 02 Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
- 4. 02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
- 5. 03 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)
- 6. 03 Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
- 7. 04 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- 8. 04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- 9. 05 Jumlah Layanan Perkantoran
- 10. 05 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)
- 11. 06 Jumlah Kendaraan Bermotor
- 12. 06 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
- 13. 07 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 14. 08 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 15. 09 Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan	6.775.811.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	9.690.000
		:	02	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	17.000.000
		:	03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	6.749.121.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	85,00	Orang	57.330.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	85.00	Orang	57.330.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	8.571.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	3.065.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00	Dokumen	1.200.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	3.106.000
			04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	1.200.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan


ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022

I B. SUMBER DANA



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	11.809.511.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.809.511.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasaryakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405188	LAPAS BLITAR	5.658.152	6.151.359	-	-	-	11.809.511		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.967.799	-	-	-	4.967.799		
5252	Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Wilayah	-	4.967.799	-	-	-	4.967.799		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (05.56 JAWA TIMUR / KOTA BLITAR)	-	4.878.606	-	-	-	4.878.606	05 . 56	
01	RM	-	4.878.606	-	-	-	4.878.606	150	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (05.56 JAWA TIMUR / KOTA BLITAR)	-	89.193	-	-	-	89.193	05 . 56	
01	RM	-	89.193	-	-	-	89.193	150	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.658.152	1.183.560	-	-	-	6.841.712		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasaryakatan	5.658.152	1.183.560	-	-	-	6.841.712		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.56 JAWA TIMUR / KOTA BLITAR)	5.658.152	1.117.659	-	-	-	6.775.811	05 . 56	
01	RM	5.658.152	1.117.659	-	-	-	6.775.811	150	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.56 JAWA TIMUR / KOTA BLITAR)	-	57.330	-	-	-	57.330	05 . 56	
01 RM		-	57.330	-	-	-	57.330	150	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.56 JAWA TIMUR / KOTA BLITAR)	-	8.571	-	-	-	8.571	05 . 56	
01 RM		-	8.571	-	-	-	8.571	150	
JUMLAH		5.658.152	6.151.359	-	-	-	11.809.511		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (405188) LAPAS BLITAR


Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	405188	LAPAS BLITAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	593.000	794.468	754.579	1.220.598	1.083.192	899.505	1.351.154	933.121	882.793	1.077.981	1.101.675	1.117.443	11.809.511
		BELANJA PEGAWAI	306.054	372.348	365.202	781.839	422.095	413.444	785.452	425.383	425.449	430.000	430.000	500.886	5.658.152
		BELANJA BARANG	286.946	422.120	389.377	438.759	661.097	486.060	565.702	507.738	457.344	647.981	671.675	616.558	6.151.359
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	267.905	364.270	347.571	395.841	618.377	368.822	535.522	460.650	364.551	526.534	522.600	195.155	4.967.799
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	267.905	364.270	347.571	395.841	618.377	368.822	535.522	460.650	364.551	526.534	522.600	195.155	4.967.799
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	325.096	430.199	407.008	824.758	464.815	530.683	815.633	472.470	518.241	551.447	579.075	922.288	6.841.712
		51 BELANJA PEGAWAI	306.054	372.348	365.202	781.839	422.095	413.444	785.452	425.383	425.449	430.000	430.000	500.886	5.658.152
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	19.042	57.851	41.806	42.919	42.720	117.238	30.180	47.088	92.792	121.447	149.075	421.402	1.183.560
		PERKIRAAN PENERIMAAN	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	886	10.588
		- PNBP (425131)	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	886	10.588

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
IV A. B L O K I R**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [405188] LAPAS BLITAR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405188/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:9006-1920-0084-9002

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [405188] LAPAS BLITAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR
NOMOR : KEP-111/KPN.1609/2022

TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK WILAYAH PEMBAYARAN KPPN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR,

Menimbang : ...dst.
Mengingat : ...dst.
Memperhatikan : ...dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK WILAYAH PEMBAYARAN KPPN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- Pertama : Menetapkan Satuan Kerja LEMBAGA PEMASYARAKATAN BLITAR (405188) sebagai satuan kerja Terbaik III kategori :
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022
(Pagu DIPA Diatas 6 Miliar)
- Kedua : Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama diberikan penghargaan berupa plakat atau piagam.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Umum,



Arni Widiyarni
NIP. 197111061998032001

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2022
Kepala Kantor,

ttd

Sjarif Donofan Solaiman
NIP 197012201997031001

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR
NOMOR : KEP-111/KPN.1609/2022

TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK WILAYAH PEMBAYARAN KPPN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR,

Menimbang : ...dst.
Mengingat : ...dst.
Memperhatikan : ...dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK WILAYAH PEMBAYARAN KPPN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pertama : Menetapkan Satuan Kerja LEMBAGA PEMASYARAKATAN BLITAR (405188) sebagai satuan kerja Terbaik II kategori :
LPJ Bendahara Cepat, Andal dan Akurat

Kedua : Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama diberikan penghargaan berupa plakat atau piagam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Sub Bagian Umum,

Atas: Widijamitry
NIP 197111061998032001

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2022
Kepala Kantor,

ttd

Sjarif Donofan Solaiman
NIP 197012201997031001

